

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dituntut memberikan informasi berkaitan pelaksanaan otonomi daerah. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desa diberikan hak otonom dan hak istimewa mengenai pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa (utami et al., 2019). Desa memiliki peranan penting dalam membangun desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri (Rahimah et al., 2018). Dalam UU No 6 tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya dijelaskan bahwa pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan dan sumberdaya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa harus lebih mandiri dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat desa sesuai ketentuan (Susanti, 2018).

Fraud merupakan tindakan ketersengajaan secara sadar berupa kebohongan, ketidakbenaran dalam pengelolaan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain (Arthana, 2019). Salah satu sektor yang memiliki potensi terjadinya *fraud* adalah pemerintahan desa karena anggaran yang diberikan jumlahnya terbilang besar dalam pengalokasian dana desa (utami et al., 2019). Anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 72.000.000.000.000,- jumlah tersebut

mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 70.000.000.000,-. Anggaran tersebut lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa (kemenkopmk.go.id, 2020).

Kasus korupsi di sektor anggaran desa merupakan kasus terbanyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum selama 2019 lalu dibandingkan dengan lainnya. Dana desa yang berlimpah mengakibatkan rawan terjadinya praktik korupsi. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang merupakan praktik korupsi yang sering terjadi (Pandita et al., 2020). Dari 271 kasus korupsi selama 2019 diantaranya terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa, data tersebut diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Diliput media buser bhayangkara, kasus *fraud* dana desa menjamur, penggunaan dana desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih mengalami kontroversi. Keganjilan dirasakan oleh penerima program khususnya warga yang berada di wilayah mekarrahayu karena kades H. IS berkaitan dengan transparansi yang tidak mengutamakan pengelolaan anggaran berbasis musyawarah mufakat. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam mengelola anggaran memunculkan potensi *fraud* dana desa seperti pengadaan barang dan jasa fiktif, melakukan penggelembungan suatu *budget*, kerja sama dengan pihak lain, pembuatan rancangan biaya berada di atas harga penjualan yang dilakukan secara umum, peminjaman dana desa untuk kepentingan pribadi serta potensi terselubung lainnya

karena pengendalian internal desa tersebut kurang kuat. Potensi *fraud* dana desa menjadi tanggung jawab masyarakat desa setempat yang menjalankan fungsi sebagai pengawas. Peristiwa penggelembungan budget dicurigai terjadi di desa mekarrahyu pada 2019 karena diduga anggaran berupa suntikan dari pemerintah untuk dana desa sudah disalurkan melalui RKUD ke RKUDes sebesar Rp 1.400.000.000 sedangkan PAGU sebesar Rp 1.100.000.000. Hal tersebut mencerminkan terjadinya penggelembungan. Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa tertutupnya informasi terkait pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan bantuan dari provinsi maupun kabupaten. Penilaian realisasi dana desa oleh tokoh masyarakat tersebut yang diterima pada 9 Mei 2019 sebesar Rp 227.874.600 mengungkapkan bahwa realisasi tersebut dilakukan penggandaan Rencana Anggaran Biaya di atas harga pasar dan sunat anggaran. Berikut rincian penyerapan dana desa tahap I :

Tabel 1. 1 Penyerapan Dana Desa Tahap 1

Keterangan	Penyerapan dana desa
Realisasi sarana dan prasarana desa, perawatan peningkatan sumber air	Rp 80.000.000
Perawatan jalan untuk pemukiman maupun gang	Rp 47.900.000
Penanaman modal dari BUMDes	Rp 100.000.000

Untuk dana desa tahap II Mekarrahayu menerima dana sebesar Rp 455.749.200 pada 6 Agustus 2019. Pada tahap II tersebut berdasarkan pengawasan narasumber mengisyaratkan adanya perekayaan LPJ RAB yang tidak sesuai dengan referensi dari juklak juknis. Berikut rincian penyerapan dana desa tahap II :

Tabel 1. 2 Penyerapan Dana Desa Tahap II

Keterangan	Penyerapan dana desa
Pembinaan kemasyarakatan, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 50.000.000
Pelaksanaan pembangunan desa, terselenggaranya operasional pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa lainnya.	Rp 15.000.000

Penelaahan yang diselidiki oleh tokoh masyarakat dan warga desa Mekarrahayu menjurus ke arah pernyataan bahwa Laporan Pertanggungjawaban adanya potensi *fraud* dana desa terkait penggelembungan budget. Kegiatan yang dicurigai adanya penggelembungan tersebut dirinci dengan penyerapan dana desa, sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Penyerapan Dana Desa Yang Dicurigai

Keterangan	Penyerapan dana desa
Pembangunan perawatan peningkatan pengadaan sarana prasarana	Rp 50.000.000

gedung/bangunan posyandu/polindes/PKD	
Realisasi pembangunan dan perawatan peningkatan sumber air	Rp 40.000.000
Perawatan jalan (pengerasan) untuk pemukiman maupun gang	Rp 71.700.000
Penanaman modal dari BUMDes	Rp 104.000.000

Menurut tokoh masyarakat, penerimaan dana desa Mekarrahayu pada tahun 2019 terbilang cukup besar yaitu Rp 455.749.200. Realisasi suatu kegiatan dianggap kurang jelas karena adanya dugaan Kepala Desa dengan inisial H.IS dengan perangkat desa melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban. Modifikasi rencana anggaran biaya pada dana desa dicurigai per tahap terkait pengelolaan dana tersebut. Pagu dana desa yang sudah disalurkan melalui RKUD ke RKUDes pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 898.200.000 dari keseluruhan total pagu sebesar Rp 1.200.000.000. Sisa budget tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Agus, 2021).

Tabel 1. 4 Pendapatan dan Alokasi Dana Desa

No	Desa	Jumlah Pendapatan	Alokasi Dana Desa
1	Cigondewah Hilir	2.666.675.631	921.165.800
2	Nanjung	2.987.379.436	996.064.810
3	Rahayu	2.845.515.300	1.018.829.600

4	Margaasih	2.765.037.192	907.428.992
5	Mekarrahayu	2.738.295.900	1.137.025.800
6	Lagadar	3.041.781.500	1.063.751.400

Data tersebut diperoleh dari beberapa website resmi dan infografik APBDes 2021. Pengelolaan website resmi masing-masing desa tersebut berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari penyajian informasi kurang lengkap dan mendetail serta belum ter-updatenya suatu informasi khususnya informasi keuangan yang ditujukan untuk masyarakat. Infonawacita.com menginformasikan bahwa APBDes menjadi suatu kewajiban dalam mempublikasikannya sehingga masyarakat melaksanakan fungsinya sebagai pengawas. Terpublikasinya APBDes menjadi bentuk keterbukaan (Supit, 2017). Dilaman Republika.co.id disebutkan bahwa publikasi APBDes dapat melalui pemasangan baliho di depan kantor yang ditujukan untuk masyarakat (Indrawan, 2017). Namun, pada kenyataannya di lapangan peneliti menemukan bahwa APBDes 2021 belum seluruhnya desa terpampang baliho di depan kantor pada bulan Maret 2022. Dilansir Ekspresi.Id evaluasi dan monitoring terkait sumber pembiayaan dari Dana Desa dan Anggaran Perimbangan Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan seharusnya memiliki kemudahan akses dan informasi yang diberikan berprinsip transparansi sehingga masyarakat mengetahuinya dan merasakan manfaat atas dana dari pemerintah. Pencairan Dana Desa dan Anggaran Perimbangan Dana Desa Lagadar Kecamatan Margaasih mengalami keterlambatan pada tahun 2021. Kendala dari permasalahan tersebut

hanya diketahui oleh perangkat desa terkait. BPD diharapkan dapat mendorong

Dwi Wulandari, 2022
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN MOTIVASI TERHADAP POTENSI FRAUD DANA DESA
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam percepatan penggunaan anggaran agar proses pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan. Kemudian, terkait permasalahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dilakukan pencairan dan pembagian dana tersebut seharusnya 3 bulan tetapi realisasinya dilakukan perbulan (Sopandi, 2021).

Salah satu teori yang mendeskripsikan adanya *fraud* yaitu teori atribusi. Teori Atribusi dicetuskan oleh Harold Kelley yang menjelaskan latarbelakang suatu individu melakukan tindakan tertentu dan dijadikan kesimpulan terkait penyebabnya (Rahmi & Sovia, 2017). Untuk teori pendukung terkait potensi terjadinya *fraud* dikemukakan Donald R. Cressey dalam teori *fraud triangle* terdapat 3 faktor yang menyebabkan tindakan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Rahimah et al., 2018).

Fenomena penyalahgunaan dana desa mengakibatkan kegelisahan bagi masyarakat maupun pemerintah. Jika dianalisis, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan agar potensi *fraud* tidak terjadi dan tata kelola keuangan berjalan semestinya (Alfaruqi & Kristianti, 2019)

Fraud dana desa dapat dipengaruhi berbagai faktor yaitu salah satunya pengendalian intern dan motivasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian intern adalah pengawasan, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi (Febriana Siti Maria; Prasetyo Ludfa; Wardayati, 2017). Selain itu, motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa (Taufiqillah & Fasochah, 2018).

Menurut *Committee of American Institute of Accountants* (AICPA) pengendalian internal adalah rencana organisasi, metode dan ketentuan perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan akuntansi, peningkatan efisiensi usaha dan mendorong ditaati kebijakan manajemen yang diterapkan (M. E. Sari et al., 2019).

Aparatur pemerintah daerah dinilai masih rendah dalam mengelola keuangan. Sistem pengawasan yang lemah serta masyarakat belum kritis terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah juga tidak mengalami perubahan apapun dan hanya sebagai lembaga formalitas tanpa program kerja (Mutmainah & Pramuka, 2017). Jika pemerintah desa menerapkan sistem pengendalian intern yang baik maka potensi *fraud* dapat diminimalisir (Pandita et al., 2020).

Motivasi adalah adanya keinginan dan bersedia melakukan berbagai upaya agar tujuan organisasi tercapai dengan mengerahkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana meningkatkan kinerja individu. Motivasi dinilai memiliki hubungan kuat dengan kinerja individual dan tingkat kepuasan dalam bekerja (Taufiqillah & Fasochah, 2018). Motivasi kerja yang rendah terjadi karena tidak jelasnya sistem *reward-punishment* (Helpiastuti, 2016). Aparat perangkat desa belum sepenuhnya terfokuskan untuk menjalankan tugas/jabatan, seperti pada hari kerja tidak hadir, datang terlambat dan tidak *full-time* bekerja sesuai jam kerja dengan alasan menjalankan aktivitas lain atau kerja sampingan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Selain itu motivasi untuk

mencapai prestasi, mendapatkan pengakuan atas hasil kerja, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, adanya keinginan untuk berkembang dinilai masih rendah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perangkat desa melaksanakan tugas dengan seadanya tanpa perlu bekeja keras, insiatif bahkan untuk mencapai prestasi atas kinerjanya. Perilaku tersebut mengindikasikan motivasi kerja rendah yang ditunjukkan dalam mengemban tugas. (Lensun & Lengkong, 2019).

Penelitian yang dilakukan Arthana menunjukkan keefektifan pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur berpengaruh negatif (Arthana, 2019). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah Kecamatan Sidoarjo dalam hal pengelolaan keuangan desa (S. P. Sari et al., 2020) namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintah desa pada Kantor Desa seluruh Gianyar (Pandita et al., 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Komardi menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Komardi, 2009). Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja dan komitmen organisasi (Taufiqillah & Fasochah, 2018). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

Dengan ini, karena terdapat perbedaan hasil penelitian maka perlu dilakukan penelitian kembali terkait pengendalian internal dan motivasi terhadap

potensi *fraud* dana desa. Dari latar belakang kasus *fraud* dana desa maupun potensinya yang semakin banyak serta didukung oleh penelitian terdahulu. Peneliti mengambil judul “**Pengaruh Pengendalian Internal dan Motivasi Terhadap Potensi *Fraud* Dana Desa**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini

- a. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* dana desa?
- b. Apakah motivasi berpengaruh terhadap *fraud* dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal dan motivasi terhadap *fraud* dana desa.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap *fraud* dana desa
- c. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh motivasi terhadap *fraud* dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya tentang *fraud* dana desa dan dapat menganalisis *fraud* pada pengelolaan dana desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa sebagai bahan evaluasi terkait pengendalian internal dan motivasi untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dana desa.
2. Bagi akademik, diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pengendalian internal dan motivasi terhadap *fraud* dana desa